

SALINAN



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU
DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. [Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. [Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015](#) tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1586);
6. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015](#) tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN dalam hal ini Menteri Keuangan.
3. Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bertindak sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.



6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
7. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang kepada Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN; dan
 - b. pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN.
- (2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Penggunaan;
 - b. Pemindahtanganan;



- c. Pemusnahan; dan
 - d. Penghapusan.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Penggunaan;
 - b. Pemindahtanganan;
 - c. Pemusnahan;
 - d. Penghapusan; dan
 - e. Penatausahaan.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi penetapan status Penggunaan dan Penggunaan sementara.
- (5) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi Penjualan dan Hibah.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi:
- a. penetapan status Penggunaan BMN;
 - b. pemberian persetujuan Penggunaan sementara BMN;
 - c. pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN; dan
 - e. pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN.



- (2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (4) Pengguna Barang tidak dapat meneruskanlimpahkan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 4

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang meliputi:
 - a. penunjukan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;
 - b. pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang, untuk ditetapkan oleh Pengguna Barang;
 - c. pengajuan permohonan Penggunaan sementara BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang;
 - d. pengajuan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang;
 - e. pengajuan usul Pemusnahan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang,



- untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang;
- f. pengajuan usul Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang; dan
 - g. penyusunan dan penyampaian laporan barang pengguna semesteran dan laporan pengguna barang tahunan yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Kuasa Pengguna Barang tidak dapat meneruskan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya.

BAB III

KLASIFIKASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Penggunaan BMN

Pasal 5

- (1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan status Penggunaan BMN; dan
 - b. memberikan persetujuan Penggunaan sementara BMN.
- (2) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang, untuk ditetapkan oleh Pengguna Barang; dan



- b. mengajukan permohonan Penggunaan sementara BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang;
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap BMN yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait penetapan status Penggunaan diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN menyusun daftar BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang belum ditetapkan status penggunaannya beserta dokumen kelengkapan terdiri atas dokumen pengadaan dan laporan BMN;
- b. Kepala Subbagian yang membidangi BMN menyusun konsep Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Status Penggunaan BMN dan menyampaikan kepada unit yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk diperiksa dari sisi teknik perancangan;
- c. Penetapan Status Penggunaan ditetapkan untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. Kepala Bagian yang membidangi BMN meneliti dan mengevaluasi rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Status Penggunaan BMN;
- e. Kuasa Pengguna Barang mengajukan surat perihal permohonan penetapan status penggunaan disertai



- rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Status Penggunaan BMN kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- f. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Status Penggunaan BMN; dan
 - g. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN melakukan pembaruan data dalam aplikasi pengelolaan BMN.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait Penggunaan sementara diatur sebagai berikut:

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Pengguna Barang atau Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerima permohonan Penggunaan sementara dari Pimpinan Kementerian/Lembaga yang terkait;
- b. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN menyusun daftar permohonan BMN yang akan digunakan sementara;
- c. Kepala Subbagian yang membidangi BMN menyusun konsep Surat Persetujuan Penggunaan sementara;
- d. Kepala Bagian yang membidangi BMN meneliti dan mengevaluasi konsep Surat Persetujuan Penggunaan sementara;
- e. Kuasa Pengguna Barang menyusun alternatif BMN yang dapat digunakan sementara oleh Kementerian/Lembaga;



- f. Kuasa Pengguna Barang mengajukan surat perihal permohonan Penggunaan sementara BMN disertai konsep Surat Persetujuan Penggunaan sementara kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- g. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerbitkan Surat Persetujuan Penggunaan sementara;
- h. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menandatangani perjanjian Penggunaan sementara dan berita acara serah terima;
- i. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN melakukan pembaruan data dalam aplikasi pengelolaan BMN; dan
- j. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penggunaan sementara oleh Kementerian/Lembaga.

Bagian Kedua

Pemindahtanganan BMN

Pasal 8

- (1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa:
 - a. Penjualan; dan
 - b. Hibah.
- (2) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang, berupa:



- a. Penjualan; dan
 - b. Hibah.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan terhadap BMN yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan (2) huruf b dilakukan terhadap BMN yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme Penjualan diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN menginventarisasi data BMN dan mengolah bahan analisis terkait permohonan pemindahtanganan BMN melalui mekanisme penjualan;
- b. Kepala Subbagian yang membidangi BMN melakukan verifikasi data dan menyusun analisis terkait permohonan Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme Penjualan;
- c. Kepala Bagian yang membidangi BMN mengevaluasi hasil analisis atas rencana penjualan BMN dan merumuskan kebijakan Pemindahtanganan melalui mekanisme Penjualan;
- d. Kuasa Pengguna Barang mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksaan/ Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN kepada Sekretaris Kementerian



Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Subbagian yang membidangi BMN menyusun konsep Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN dan menyampaikan kepada unit yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk diperiksa dari sisi teknik perancangan;
2. Kepala Bagian yang membidangi BMN meneliti dan mengevaluasi rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN;
3. Kuasa Pengguna Barang mengajukan surat perihal permohonan penetapan rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN; dan
5. dalam hal Kuasa Pengguna Barang pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan, Keputusan tentang Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN dapat langsung ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang;



- e. Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN melakukan cek fisik dan menyusun perkiraan nilai limit BMN yang akan dipindahtangankan;
- f. Kuasa Pengguna Barang mengajukan surat perihal permohonan Pemindahtanganan melalui mekanisme Penjualan disertai konsep Surat Persetujuan Pemindahtanganan melalui mekanisme Penjualan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- g. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerbitkan Surat Persetujuan Pemindahtanganan dengan mekanisme Penjualan;
- h. Penjualan BMN dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- i. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penghapusan BMN;
- j. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN melakukan pembaruan data dalam aplikasi pengelolaan BMN;
- k. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaporkan hasil Pemindahtanganan melalui mekanisme Penjualan kepada Pengelola Barang; dan
- l. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pengawasan kegiatan Pemindahtanganan melalui mekanisme Penjualan.



Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme Hibah diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN menginventarisasi data BMN dan mengolah bahan analisis terkait usulan kegiatan Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme Hibah;
- b. Kepala Subbagian yang membidangi BMN melakukan verifikasi data dan menyusun analisis terkait usulan kegiatan Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme Hibah;
- c. Kepala Bagian yang membidangi BMN mengevaluasi hasil analisis dan merumuskan kebijakan Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah;
- d. Kuasa Pengguna Barang mengajukan surat perihal permohonan Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah disertai konsep Surat Persetujuan Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerbitkan Surat Persetujuan Pemindahtanganan dengan mekanisme Hibah;
- f. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan;
- g. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan pihak calon penerima Hibah melaksanakan Hibah



BMN yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima;

- h. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penghapusan BMN;
- i. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN melakukan pembaruan data dalam aplikasi pengelolaan BMN;
- j. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaporkan hasil Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah kepada Pengelola Barang; dan
- k. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pengawasan kegiatan Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah.

Bagian Ketiga

Pemusnahan BMN

Pasal 11

- (1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN.
- (2) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul Pemusnahan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemusnahan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.



- (4) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap BMN yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait Pemusnahan BMN diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN menginventarisasi data BMN dan mengolah bahan analisis terkait kegiatan Pemusnahan BMN;
- b. Kepala Subbagian yang membidangi BMN melakukan verifikasi data dan menyusun analisis terkait kegiatan Pemusnahan;
- c. Kepala Bagian yang membidangi BMN mengevaluasi hasil analisis dan merumuskan kebijakan Pemusnahan;
- d. Kuasa Pengguna Barang mengajukan surat perihal permohonan Pemusnahan disertai konsep Surat Persetujuan Pemusnahan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerbitkan Surat Persetujuan Pemusnahan;
- f. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penghapusan BMN;



- g. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN melakukan pembaruan data dalam aplikasi pengelolaan BMN;
- h. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaporkan hasil pemusnahan kepada Pengelola Barang; dan
- i. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pengawasan kegiatan Pemusnahan.

Bagian Keempat Penghapusan BMN

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN terhadap BMN yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang, terhadap BMN yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait Penghapusan BMN diatur sebagai berikut:



- a. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN menginventarisasi data BMN dan mengolah bahan analisis terkait kegiatan Penghapusan BMN;
- b. Kepala Subbagian yang membidangi BMN menyusun konsep Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penghapusan BMN dan menyampaikan kepada unit yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk diperiksa dari sisi teknik perancangan;
- c. Kepala Bagian yang membidangi BMN meneliti rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penghapusan BMN;
- d. Kuasa Pengguna Barang mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksaan/ Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Kepala Subbagian yang membidangi BMN menyusun konsep Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Pemeriksaan/ Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN dan menyampaikan kepada unit yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk diperiksa dari sisi teknik perancangan;
 2. Kepala Bagian yang membidangi BMN meneliti dan mengevaluasi rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Pemeriksaan/ Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN;
 3. Kuasa Pengguna Barang mengajukan nota dinas perihal permohonan penetapan rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang



- Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN; dan
 5. Dalam hal Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan, Keputusan tentang Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan BMN dapat langsung ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang;
- e. Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan melakukan cek fisik dan menaksir nilai limit BMN yang akan dipindahtangankan;
 - f. Kuasa Pengguna Barang mengajukan mengajukan surat perihal permohonan Penghapusan BMN disertai rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penghapusan BMN kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - g. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penghapusan BMN;
 - h. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN melakukan pembaruan data dalam aplikasi pengelolaan BMN; dan
 - i. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pengawasan kegiatan Penghapusan BMN.



Bagian Kelima
Penatausahaan BMN

Pasal 15

Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan pengguna barang tahunan yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait penunjukan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN diatur sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Barang menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;
- b. Kepala Subbagian yang membidangi BMN menyusun konsep Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan BMN dan menyampaikan kepada unit yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk diperiksa dari sisi teknik perancangan;
- c. Kepala Bagian yang membidangi BMN meneliti dan mengevaluasi rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan BMN;
- d. Kuasa Pengguna Barang mengajukan nota dinas perihal permohonan penetapan rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan BMN kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



- e. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Keputusan Pengangkatan Pejabat Penyimpan BMN; dan
- f. dalam hal Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan, Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan BMN dapat langsung ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 17

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan barang pengguna semesteran dan laporan pengguna barang tahunan yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan Pelaksana yang terkait dengan pengelolaan BMN mengidentifikasi dan mengolah data yang terkait dengan Penatausahaan BMN;
- b. Kepala Subbagian yang membidangi BMN menyiapkan konsep laporan barang pengguna semesteran dan laporan pengguna barang tahunan;
- c. Kepala Bagian yang membidangi BMN meneliti dan mempelajari konsep laporan barang pengguna semesteran dan laporan pengguna barang tahunan; dan
- d. Kuasa Pengguna Barang menandatangani laporan barang pengguna semesteran dan laporan pengguna barang tahunan yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, yang selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Pengelola Barang.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Keputusan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini



mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Surat Persetujuan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN mengikuti bentuk dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 19

Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2017

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 678

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,



Gama Haryo Putro



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG
JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, KEAMANAN

FORMAT DAN BENTUK KEPUTUSAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA

I. Umum

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait pengelolaan BMN yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Koordinator atas nama Menteri Koordinator menggunakan format sebagai berikut:
 - a. ukuran kertas adalah F4 (21 x 33 cm);
 - b. huruf menggunakan *Bookman Old Style* ukuran 12; dan
 - c. menggunakan kop Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait pengelolaan BMN yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Koordinator atas nama Menteri Koordinator menggunakan format sebagai berikut:
 - a. ukuran kertas adalah F4 (21 x 33 cm);
 - b. huruf menggunakan *Bookman Old Style* ukuran 12; dan
 - c. menggunakan kop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



II. Format Keputusan mengenai pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Format Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai penetapan status Penggunaan BMN adalah sebagaimana tercantum pada contoh A.

2. Persetujuan Hibah BMN

Format Keputusan mengenai jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan mengikuti bentuk dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

3. Persetujuan Penghapusan BMN

Format Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai Penghapusan BMN adalah sebagaimana tercantum pada contoh B.

4. Lain-lain

a. format Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai pembentukan tim terkait BMN adalah sebagaimana tercantum pada contoh C; dan

b. format Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai penetapan pejabat penyimpan BMN adalah sebagaimana tercantum pada contoh D.



Contoh A (Format Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN)



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG**

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA(1)

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan secara fungsional oleh Sekretaris Kementerian;
 - d. (2);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf(,) huruf (,) huruf(,) dan huruf(,) perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada(1);



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
4. Peraturan MenteriNomorTahun.... tentang.... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....);
5. Peraturan MenteriNomorTahun.... tentang.... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara.....(3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada(1) sesuai(4).

KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp.,00 (.... rupiah) (5).



- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Lampiran Keputusan Menteri ini dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang(,) dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT :(1) dapat dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh (1) menjadi tanggung jawab (1).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;



5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(6).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

..... (10)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA PADA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA(1)

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merek/ Tipe..(7)	Jumlah ...(8)	Tahun Perolehan	Nilai(9)	Jumlah Nilai ...	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

a.n. MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

..... (10)



Petunjuk Pengisian:

- (1) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN tersebut, contoh: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Badan Keamanan Laut.
- (2) Diisi dengan konsiderans lainnya, contoh: bahwa Surat ... Nomor ... tanggal Perihal Permohonan penetapan status Penggunaan dari Kuasa Pengguna Barang, perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara.
- (3) Keterangan BMN yang dimohonkan penetapan status penggunaannya. Dapat dijelaskan apabila BMN dimaksud termasuk BMN tidak memiliki dokumen kepemilikan.
- (4) Dokumen kepemilikan atas obyek yang ditetapkan status penggunaannya dalam hal jenis BMN tidak memungkinkan untuk ditulis dalam Diktum KESATU, maka jenis dan dokumen kepemilikan dapat dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Menteri tersebut. Angka 4 ini tidak diisi apabila BMN tersebut termasuk BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan.
- (5) Nilai BMN yang menjadi obyek penetapan status Penggunaan sesuai dengan nilai yang dicatat dalam SIMAK/dokumen pengadaan/dokumen perolehan lainnya yang sah.
- (6) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan.
- (7) Diisi dengan merek/tipe atau spesifikasi BMN yang ditetapkan status penggunaannya.
- (8) Diisi dengan jumlah BMN yang ditetapkan status penggunaannya.
- (9) Diisi dengan nilai buku/nilai wajar/nilai perolehan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Nama lengkap pejabat yang menetapkan Keputusan tanpa mencantumkan gelar akademik, pangkat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Nomor Registrasi Pusat (NRP).



Contoh B (Format Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai Penghapusan BMN)



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat;
- b. bahwa.....(1);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Kondisi Rusak Berat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan MenteriNomorTahun.... tentang.... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....);
6. Peraturan MenteriNomorTahun.... tentang.... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KONDISI RUSAK BERAT PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

KESATU : Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat dari Daftar Barang Pengguna pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berupa (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.



- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
- KETIGA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluruhnya sebesar(3).
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

..... (4)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KONDISI RUSAK
BERAT PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merek/ Tipe	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

a.n. MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

..... (4)



Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan konsiderans terkait hasil berita acara seperti: bahwa sesuai hasil berita acara Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Nomor: 01/BA-PPP-BMN/TIM/POLHUKAM/01/2016, terdapat Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (2) Keterangan BMN yang akan dihapus.
- (3) Nilai BMN yang akan dihapus.
- (4) Nama lengkap pejabat yang menetapkan Keputusan tanpa mencantumkan gelar akademik, pangkat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Nomor Registrasi Pusat (NRP).



Contoh C (format Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai pembentukan tim terkait BMN)



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TIM PEMERIKSAAN/PENELITIAN, PENILAIAN, PENJUALAN, DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
KONDISI RUSAK BERAT PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN(1)

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara dengan Kondisi Rusak Berat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu dilakukan Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara dengan Kondisi Rusak Berat;
- b. bahwa(2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Negara



dengan Kondisi Rusak Berat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran(1);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan MenteriNomorTahun.... tentang.... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TIM PEMERIKSAAN/PENELITIAN, PENILAIAN, PENJUALAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KONDISI RUSAK BERAT PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN(1).

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksaan/Penelitian, Penilaian, Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Negara dengan Kondisi Rusak Berat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran.... (1), yang selanjutnya dalam Keputusan Sekretaris Kementerian ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan/penelitian dan penilaian harga taksiran serta melaksanakan penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama (3) bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran(1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....(4)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TIM PEMERIKSAAN/PENELITIAN, PENILAIAN, PENJUALAN,
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
KONDISI RUSAK BERAT PADA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN(1)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSAAN/PENELITIAN, PENILAIAN,
PENJUALAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
KONDISI RUSAK BERAT PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN(1)

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....(4)



Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi tahun anggaran sesuai tahun berjalan.
- (2) Diisi dengan konsiderans lainnya.
- (3) Jangka waktu masa tugas tim.
- (4) Nama lengkap pejabat yang menetapkan Keputusan tanpa mencantumkan gelar akademik, pangkat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Nomor Registrasi Pusat (NRP).



Contoh D (format Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai penetapan pejabat penyimpan BMN)



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN (1)

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu mengangkat Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara;
- b. bahwa(2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran (1);



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan MenteriNomorTahun.... tentang.... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN....(1).

KESATU : Mengangkat :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :

KEDUA : Nama-nama dalam Diktum KESATU diangkat sebagai Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara yang bertugas mencatat dan membukukan pengadaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kedalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).



KETIGA : Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertugas selama (3) bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....(4)



Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi tahun anggaran sesuai tahun berjalan.
- (2) Diisi dengan konsiderans lainnya.
- (3) Jangka waktu masa tugas pejabat penyimpan BMN.
- (4) Nama lengkap pejabat yang menetapkan Keputusan tanpa mencantumkan gelar akademik, pangkat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Nomor Registrasi Pusat (NRP).

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

